



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946100 (HUNTING) Fax. (021) 57946092
Laman : dikti.kemdiknas.go.id

Nomor : 86/E1.3/HK/2013 16 Januari 2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15/E/O/2013

Yth. 1. Ketua STIKES Marendeng Majene di Majene
2. Ketua Yayasan Marendeng Majene di Majene
3. Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Dikti
4. Koordinator Kopertis Wilayah IX di Makassar

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15/E/O/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners pada STIKES Marendeng Majene di Majene, bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Ani Nurdiani A
NIP. 19581201 198503 2 001

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 15/E/O/2013

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROFESI NERS
PADA STIKES MARENDENG MAJENE DI MAJENE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pada tingkat profesional di bidang Profesi Ners, perlu memberikan ijin penyelenggaraan program studi Profesi Ners pada STIKES Marendeng Majene di Majene;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners pada STIKES Marendeng Majene di Majene.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/P Tahun 2012;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

- Memperhatikan :
1. Surat Mandat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1783/E/T/2011 tanggal 11 Nopember 2011;
 2. Surat kesediaan Ketua STIKES Marendeng Majene di Majene Nomor 274/STIKMAR-MN/02.1/V/2012 tanggal 7 Mei 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROFESI NERS PADA STIKES MARENDENG MAJENE DI MAJENE.
- PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners pada STIKES Marendeng Majene di Majene.
- KEDUA : STIKES Marendeng Majene di Majene harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, paling lambat tahun 2014.
- KETIGA : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.

- KEEMPAT : STIKES Marendeng Majene di Majene wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- KELIMA : Apabila pemenuhan persyaratan dosen sebagaimana Diktum KEDUA, dan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak disampaikan, dapat mengakibatkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- KEENAM : STIKES Marendeng Majene di Majene wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan segala akibat dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- KETUJUH : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KETIGA dapat dipakai sebagai dasar permohonan akreditasi BAN-PT.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

Ani Nurdiani A.
NIP. 19581201 198503 2 001



SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Tanggal (.....) bulan (.....) tahun (.....)
di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Akta Notaris :

Sehubungan dengan pengusulan Ijin Penyelenggaraan Program Studi jenjang
program..... pada, maka dengan ini menyatakan:

1. bahwa sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pasal 24 ayat 1 bahwa Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai Badan Hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui, wajib diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia, maka kami menyanggupi untuk memenuhi persyaratan tersebut dengan menyerahkan bukti pengesahaan Akte yayasan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.
2. bahwa kami menyanggupi untuk melaksanakan kurikulum baru sesuai dengan Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000, dan No. 045/U/2002 serta memberlakukannya mulai tahun akademik
3. bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berwenang untuk mengevaluasi program studi tersebut di atas, baik dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya yang dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama ijin penyelenggaraan program studi diberikan;
4. bahwa kami menjamin ketersediaan dana operasional agar penyelenggaraan Program studi tersebut di atas dapat berlangsung dengan baik sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku;
5. bahwa kami berkewajiban untuk meminta evaluasi program studi tersebut di atas yang dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama ijin penyelenggaraan program studi diberikan;
6. bahwa bilamana hasil evaluasi menyatakan program studi yang bersangkutan penyelenggaraannya tidak dapat memenuhi persyaratan yang dijanjikan seperti tercantum dalam usul pembukaan, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berwenang untuk menutup program studi tersebut;
7. bahwa kami bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas penutupan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tersebut pada butir 4;
8. bahwa kami tidak akan mengajukan permohonan akreditasi BAN-PT sebelum mendapat keputusan tentang kelanjutan penyelenggaraan program studi setelah hasil evaluasi sesuai butir 2;
9. bahwa kami tidak akan meminta dukungan fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Bahwa kami tidak akan menyelenggarakan pendidikan di luar domisili, tanpa persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Surat pernyataan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas materai yang cukup, 1 (satu) disampaikan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 1 (satu) untuk pembuat pernyataan.

Rektor/Direktur/Ketua

Materai Rp. 6000,-

.....